



MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN  
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR **14** TAHUN 2024

TENTANG

PENUNDAAN IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG  
PROFESI, KARIER, DAN PENGHASILAN DOSEN

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
3. Pemimpin Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta  
di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen (Permendikbudristek 44/2024), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisainstek) mendapatkan banyak saran dan masukan dari para pemangku kepentingan di bidang pendidikan tinggi. Berdasarkan hal tersebut, saat ini Kemdiktisainstek sedang melakukan reviu dan evaluasi terhadap Permendikbudristek 44/2024.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan kepada Saudara agar penetapan dan penyesuaian peraturan internal mengenai profesi, karier, dan penghasilan dosen di perguruan tinggi Saudara dilaksanakan setelah reviu dan evaluasi oleh Kemdiktisainstek selesai.


Ketentuan mengenai pengembangan karier dan profesi dosen selama masa evaluasi Permendikbudristek 44/2024 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 384/P/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, **17** Desember 2024

Menteri Pendidikan Tinggi,  
Sains, dan Teknologi,



  
Satryo Soemantri Brodjonegoro